



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

**Siti Hapijah binti Abdurrahman Sidik**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(guru), tempat tinggal di A. Yani RT. 003, Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

melawan

**Junaidi bin Darmi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit Jok Mobil, tempat tinggal di A. Yani RT. 003, Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 23 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta kekayaan berupa :
  - a. Sebidang tanah perumahan yang terletak di jln. Amuntai-Tanjung RT.03, Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan ukuran :  
Panjang tanah = 25 M  
Lebar depan = 16,4 M  
Lebar belakang = 12,8 M  
Luas tanah = 342,25 M<sup>2</sup>
  - b. Sebuah rumah dengan ukuran panjang 15 M dan lebar 9 M;
  - c. Sebuah toko berukuran panjang 6 M dan lebar 4 M. bangunan tersebut berbahan dari kayu;
3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana pada amar tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 (dua) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjual secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana tersebut pada amar nomor (3);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Nopember 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 19 Nopember 2018, sebagaimana telah

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/ 2018/PA.Tjg tanggal 19 Nopember 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Nopember 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Nopember 2018, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 26 Nopember 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Nopember 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 05 Desember 2018, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 05 Desember 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Nopember 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjung yakni tanggal 23 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Syaprudin, MHI, namun berdasarkan surat keterangan hasil mediasi tertanggal 25 Juni 2018, upaya tersebut tidak berhasil

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gagal), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah melakukan mediasi dan upaya damai selama persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek harta sebagaimana diuraikan dan didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama yang terwujud selama perkawinannya dengan Tergugat, harus jelas (clearly) dan pasti (certainly);

Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya :

Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jln. Amuntai-Tanjung RT.03, Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan ukuran :

Panjang tanah = 25 M  
Lebar depan = 16,4 M  
Lebar belakang = 12,8 M  
Luas tanah = 342,25 M<sup>2</sup>

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah depan = jalan raya Amuntai - Tanjung  
Sebelah belakang = Hairullah  
Sebelah kanan/hulu = H. Usuf  
Sebelah kiri/hilir = Rajali Hadi

diatas tanah berdiri sebuah rumah dengan ukuran panjang 15 M dan lebar 9 M;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdiri sebuah toko berukuran panjang 6 M dan lebar 4 M.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan dan kepastian objek sengketa dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (discente) pada tanggal 04 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut :

1. Tanah :
  - panjang sebelah utara: 38 M. berbatasan dengan Mayudin;
  - panjang sebelah barat: 13 M.berbatasan dengan Jubaidah;
  - panjang sebelah timur: 15.30 M. berbatasan dengan jalan raya Amuntai - Tanjung;
  - panjang sebelah selatan: 34 M.berbatasan dengan H.Sarpani.
2. Diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah dengan ukuran P=17 M dan L= 9 M. dan sebuah toko/Kios dengan ukuran P=5.9 M dan L= 3.9 M.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dan hasil Pemeriksaan Setempat (discente) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 04 Oktober 2018 terdapat ketidak sesuaian yang signifikan antara objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dengan Berita Acara Sidang hasil Pemeriksaan Setempat (discente), baik ukuran, luas tanah maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg jo ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, maka secara hukum yang harus menjadi dasar identitas baik letak, luas dan batas dari objek sengketa adalah hasil Pemeriksaan Setempat (discente);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 23 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 H.yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, termasuk yang dikabulkan adalah tanah, rumah dan toko yang identitas objek dimaksud sama dan sesuai dengan identitas objek sebagaimana dalam posita dan petitum Penggugat;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat (discente) sebagai alat bukti yang kokoh untuk kejelasan dan kepastian objek sengketa dimaksud, oleh karenanya amar putusan tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat (discente);

Menimbang, bahwa dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana dimaksud, maka Majelis Hakim Banding berpendapat ; baik pertimbangan hukum maupun amar putusan tersebut menimbulkan ketidak pastian dan kerancuan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan Setempat (discente) adalah merupakan fakta hukum yang ditemukan hakim di persidangan, punya kekuatan mengikat berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim harus didasari pada fakta hukumnya (konstatir) untuk menemukan hukumnya (konstituir);
2. Bahwa apabila terjadi perbedaan identitas objek antara posita dan petitum gugatan dengan Pemeriksaan Setempat (discente) baik dibantah maupun tidak dibantah, maka harus dipertimbangkan dengan menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dimaksud;
3. Bahwa apabila terjadi perbedaan baik kualitas maupun kuantitas objek tersengketa yang ada di posita gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (discente), kemudian pada amar putusan tercantum sesuai identitas dalam posita gugatan, maka hal tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidak jelasan dalam melaksanakan eksekusi sebagai akhir sebuah penyelesaian perkara.
4. Bahwa dengan perbedaan identitas objek sengketa dalam posita dan petitum dengan hasil Pemeriksaan Setempat (discente) menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscur) sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg Tanggal 23 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah;

Dengan mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Sayuti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Nahiruddin,**

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. M.H. dan Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tanggal 06 Desember 2018 Nomor 53/Pdt.G /2018/PTA.Bjm ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisna Hilalina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ahmad Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses   | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp. 150.000,- |

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)